

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
MOTTO	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Kajian Pustaka	9
A. Teori Kekuasaan dan <i>Authority</i>	9
B. Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	14
C. Teori Pembagian Kekuasaan	15
D. Kedudukan Undang-Undang.....	19
6. Metode Penelitian	20
A. Tipe Penelitian.....	20
B. Pendekatan Penelitian.....	21
C. Bahan Hukum.....	22
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	23
E. Analisis Bahan Hukum	23
7. Sistematika Penulisan	25
BAB II KONSTITUSIONALITAS KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIC INDONESIA TERKAIT PEMINDAHAN IBUKOTA RI	26
1. Konsep Ibu Kota	26
2. Sekilas Perbandingan dengan Ibu Kota di Negara Lain	29
A. Belanda	30

B. Polandia	31
C. Malaysia.....	32
3. Sejarah Ketatanegaraan Ibu Kota dalam Konstitusi Indonesia.....	34
A. Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945	35
B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat	37
C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950	38
D. Undang-Undang Dasar 1945 pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959.....	39
E. UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen	41
4. Kewenangan Presiden dalam Hal Ikhwal Pemindahan Ibu Kota	43
BAB III PEMBENTUKAN DASAR HUKUM PENETAPAN DAN	
PEMINDAHAN IBU KOTA	56
1. Sejarah Bentuk Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	
(1945 – sekarang).....	56
2. Pembentukan Dasar Hukum Pemindahan dan Penetapan Ibu Kota	59
A. Undang-Undang Dasar	60
B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).....	64
C. Peraturan Presiden	68
D. Undang-Undang	70
3. Pro Kontra Terhadap Wacana Omnibus Law tentang Ibu Kota	
di Indonesia	76
BAB IV PENUTUP	89
1. Kesimpulan	89
2. Rumusan Masalah	90
DAFTAR BACAAN.....	92
LAMPIRAN.....	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden* (Konstitusi Belanda);
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Konstitusi Polandia)
- Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi Malaysia)
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961.

MOTTO

PRINSIP PERSATUAN AL-IHSAN

- 1. Mengutamakan urusan Akhirat;**
- 2. Mencintai kedamaian;**
- 3. Mencintai ilmu dari segala bentuk kebaikan;**
- 4. Ikhlas dalam segala keadaan;**
- 5. Menolak kejahatan dengan kebaikan;**
- 6. Mengikuti contoh perilaku para Nabi, Rasul, beserta para sahabatnya;**
- 7. Menjaga citra hidup ditengah kehidupan bermasyarakat.**